



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 11/Pdt.G/2018/PA. Mmj Tanggal Putus : 12 April 2018

Nama Jurusita/ JSP : Arfan Arifin

Jenis Perkara : Cerai Talak

### MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon ( Syamsul Bakri bin Sya'ban ) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon ( Nurbaya binti Fahrudin ) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2081000,00 ( dua juta delapan puluh satu ribu rupiah); ;

Mamuju, 28 Februari 2019

Ketua Majelis,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

---

Instrumen Amar Putusan/Penetapan